



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 217/KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN *HUMAN PAPILLOMAVIRUS DEOXYRIBONUCLEIC ACID* DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa di Indonesia kanker leher rahim menempati urutan kedua kasus kanker terbanyak dibanding jenis kanker lainnya. Sebagian besar, 70% pasien kanker didiagnosis pada stadium lanjut, sehingga pengobatan menjadi semakin kompleks dan probabilitas kesembuhan semakin rendah;
 - b. bahwa untuk mempercepat deteksi dini kanker rahim, perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* di Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* di Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025;

Mengingat:



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 46 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* di Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab, bertugas :
 1. memastikan seluruh proses pemeriksaan berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengambilan sampel hingga interpretasi hasil;
 2. bertanggung jawab atas kualitas sampel, validitas hasil, dan keamanan prosedur pemeriksaan.
 - b. Ketua Pelaksana, bertugas :
 1. mengkoordinasikan tim, memastikan kualitas sampel, mengawasi prosedur pemeriksaan, dan melaporkan hasil;
 2. bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemeriksaan tersebut.
 - c. Petugas Pelaksana, bertugas :
 1. memastikan tersedianya alat dan bahan yang diperlukan, seperti spekulum, sikat serviks (brush), tabung *Viral Transport Medium*, dan cool box;
 2. menyiapkan ruang pemeriksaan yang bersih dan nyaman;
 3. melakukan pemeriksaan *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* menggunakan metode *Polymerase Chain Reaction* atau metode lain yang sesuai;
 4. melakukan pemeriksaan melibatkan ekstraksi *Deoxyribonucleic Acid* dari sampel, amplifikasi *Deoxyribonucleic Acid Human Papillomavirus* dengan metode *Polymerase Chain Reaction*, dan deteksi produk amplifikasi;
 5. hasil pemeriksaan kemudian dianalisis dan dilaporkan.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah dan tidak dipungut bayaran.
- KEEMPAT : Kepada petugas pelaksana Pemeriksaan tes *Human Papillomavirus Deoxyribonucleic Acid* diberikan jasa pemeriksaan sebesar Rp.45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) per sampel pemeriksaan.



- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Perencanaan dan Ketersediaan dana.
- KEENAM : Apabila terjadi Perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 2.Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
- 3.Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
- 4.Sdr yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 217 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 28 MEI 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN HUMAN
PAPILLOMAVIRUS DEOXYRIBONUCLEIC
ACID DI LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	dr. Eko Sudrajat, M.Ked, Sp.PK	Dokter spesialis	Penanggung Jawab
2.	Zainarlis, SKM	Kepala UPTD Labkes	Ketua
3.	Rasmayetti, Str.TLM	Analisis Kesehatan	Petugas Pelaksana
4.	Tia Angraini, S.S.T	Analisis Kesehatan	Petugas Pelaksana
5.	Lara Emanda, Amd.AK	Analisis Kesehatan	Petugas Pelaksana
6.	Yuli Hariyani, Amd.AK	Analisis Kesehatan	Petugas Pelaksana



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Padang Baru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkurig
Pos 25583 Email: uptlabkesdakabpadpar@gmail.com



Nomor : 085.26/V/ DINKES-LABKES/ 2025

Parit Malintang, 19 Mei 2025

Kepada Yth;
Bapak Bupati Padang Pariaman
di
Parit Malintang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati Padang Pariaman
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
HPV DNA (Human Papiloma Virus) Di Laboratorium
Kesehatan Daerah Tahun 2025

Untuk mohon Persetujuan dan : Keputusan Bupati tersebut diatas tanda tangan atas

Disposisi Pimpinan

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Catatan : coret yang tidak perlu



dr. EFRIYENI, M.Kes
NIP. 19701110 199012 2 001

Telah dikoreksi oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM ⚡

Riki Zakaria, SH. MH
NIP. 19850520 200803 1 001